



PUTUSAN

Nomor 2796 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NELLY DORKAS RATNAWATY LALA'AR, S.Pd., bertempat tinggal di Perum Graha Kuncara Eksekutif Blok AP Nomor 10 RT. 19, RW. 06 Desa Kemiri Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JOSEPH NICK LALA'AR, S.H.**, bertempat tinggal di Perum Graha Kuncara Eksekutif Blok AP Nomor 10 RT. 19, RW. 06 Desa Kemiri Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan

DEWAN PENGURUS PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KRISTEN (PPPK) PETRA, berkedudukan di Jalan Raya Kertajaya Indah Blok H Nomor 114-115 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RACHMAT HARJONO TENGADI, S.H.,M.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Imam Bonjol 15 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dalam perkara gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Gugatan Nomor 181/G/2011/PHI.Sby, tanggal 11 Oktober 2011 dan telah diputus oleh Majelis Hakim

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 11 Januari 2012 Nomor 181/G/2011/PHI.Sby;

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 11 Januari 2012 Nomor 181/G/2011/PHI.Sby tersebut, Penggugat telah dikalahkan sehingga Penggugat telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan telah pula diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012 Nomor 280K/Pdt.Sus/2012 yang diktumnya sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Kasasi : Nelly Dorkas Ratnawaty Lala'ar, Spd, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 181/G/2011/PHI.Sby, tanggal 24 Januari 2012;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 24 Januari 2012;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp47.999.592,00 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Perkara tersebut sudah ingkracht (berkekuatan hukum pasti) dan telah pula dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Januari 2012;

2. Bahwa walaupun Penggugat telah menggugat Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya seperti tersebut di atas, namun sesuai dengan asas hukum bahwa suatu perbuatan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum adalah wewenang Peradilan Umum, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya;

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981K/Sip/1983, tanggal 29-12-1984);

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tanggal 11 Oktober 2011 Nomor 181/G/PHI.Sby, yang telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012 Nomor 280K/Pdt.Sus/2012 halaman 5 telah pula Penggugat mencantumkan : Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara ilegal yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum, serta Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat dalam program pemerintah yaitu Jamsostek, sehingga Tergugat akan digugat oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri;

3. Bahwa Penggugat adalah sebagai karyawan yang bekerja pada Tergugat selama ± 10 (sepuluh) tahun menjabat sebagai Guru tetap dan wali kelas I SD Kristen Petra 12 di Jalan Monginsidi Nomor 100 Sidoarjo, tanpa dimutasikan ke jenjang lain, karena dianggap mampu dan bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar, terakhir Penggugat mendapat pangkat Penata Muda, Golongan III/a terhitung mulai tanggal 1 Juli 2007;
4. Bahwa ternyata terhitung tanggal 11 Juni 2011, dengan sewenang-wenang, tanpa prosedur sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (L.P.P.H.I), Tergugat secara sepihak telah membebas tugaskan/mengskros Penggugat, juga tanpa memberitahukan dengan surat peringatan (SP) kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sewenang-wenang dan semena-mena, secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas, telah mengskors/membebas tugaskan Penggugat dengan cara Tergugat dengan suratnya 10 Juni 2011, Nomor 643/Peg/Sek/N/VI/2011 perihal : "Skorsing", yang ditujukan kepada Penggugat menyatakan bahwa sesuai putusan Pengurus Harian tanggal 10 Juni 2011, Penggugat diskors/dibebaskan tugaskan mulai tanggal 11 Juni 2011 hingga turunnya putusan PHK atas diri Penggugat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran Peraturan Kepegawaian PPPK Petra;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ternyata Tergugat belum mempunyai Peraturan Kepegawaian PPPK Petra yang sah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jo Kepmenketrans Republik Indonesia Nomor 48/MEN/IV/2004 dan Permenkertrans Republik Indonesia Nomor Per. 08/MEN/III/2006. Peraturan Kepegawaian PPPK Petra yang dimaksud oleh Tergugat tanggal 10 September 2002 (cetakan ke-5 dengan revisi) seharusnya tidak berlaku lagi oleh karenanya tidak sah sebab Tergugat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tergugat tidak membuat peraturan baru tentang Kepegawaian PPPK Petra yang disesuaikan dengan Pasal 108 s/d Pasal 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa Tergugat baru membuat Peraturan Kepegawaian PPPK Petra yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Juni 2011, Nomor 560/291/106.04/2011 oleh karena itu sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012, Nomor 280 K/Pdt.Sus/2012, pertimbangan halaman 22 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepegawaian PPPK Petra tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa perbuatan Tergugat mengskors/membebastugaskan Penggugat dengan sewenang-wenang dan semena-mena secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas, telah melanggar Pasal 151, Pasal 155, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa perbuatan Tergugat yang melanggar pasal-pasal dalam perundang-undangan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 7.1 Tergugat sebagai majikan tidak mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat (Pasal 151 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- 7.2 Tergugat tidak melakukan segala upaya, tidak merundingkan dengan Penggugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, sebaliknya Tergugat memanggil Penggugat pada tanggal 10 Juni 2011 untuk memberitahukan agar Penggugat mengundurkan diri;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ironisnya, sebelum Penggugat menyatakan sikap untuk mengundurkan diri, pada tanggal 10 Juni 2011 tersebut, Tergugat telah menskors/membebastugaskan Penggugat;

(Pasal 151 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

7.3 Tergugat dalam memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tetapi sudah mengskors/membebastugaskan Penggugat dari pekerjaannya (Pasal 151 (13) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), tetapi sudah lebih dulu mengskors/membebastugaskan Penggugat;

7.4 Tergugat belum mengajukan permohonan penetapan Pemutusan Hubungan Kerja secara tertulis kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (L.P.P.H.I) (Pasal 152 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

7.5 Bahwa seharusnya Tergugat memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat (Pasal 161 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) yang sangat-sangat merugikan Penggugat oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat;

9. Bahwa Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 (3) batal demi hukum dan Tergugat sebagai pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/Penggugat serta membayar seluruh upah dan hak-hak yang seharusnya diterima, akan tetapi Penggugat pada kesempatan ini tidak menuntut untuk bekerja kembali kepada Tergugat tetapi Penggugat menuntut agar Tergugat membayar seluruh upah dan hak Penggugat yang akan disebutkan di bawah ini, karena Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum kepada Penggugat;

10. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah mengalami penderitaan lahir batin antara lain :

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat merasa sangat malu terhadap anak didik, orang tua murid dan rekan-rekan guru, nama baik Penggugat tercoreng, karena Tergugat telah memvonis Penggugat melakukan pelanggaran berat tanpa dasar hukum;
 - Penggugat menderita kerugian materiil maupun imateriil, kehilangan pekerjaan sebagai sumber kehidupan keluarga dan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai guru sekarang ini adalah sangat sulit dan memerlukan waktu bertahun-tahun;
 - Penggugat sebagai seorang karyawan tetap selama bekerja kepada Tergugat, tidak diikutsertakan bersama seluruh karyawan/karyawati dalam program Pemerintah yaitu : Jamsostek (Penggugat sudah melaporkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, tanggal 14 Oktober 2011 namun sampai sekarang tidak ada realisasinya;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : Setiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
- Dengan demikian terhadap Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;
12. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) yang terbukti melanggar antara lain : Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan sesuai Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, seharusnya Tergugat wajib memperkajakan Penggugat kembali serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat, sehingga dalam perkara *a quo* walaupun Penggugat tidak menuntut untuk diperkerjakan kembali namun Penggugat menuntut ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil, sebagaimana yang diperincikan oleh Penggugat di bawah ini :
- Kerugian Materiil :
1. Penggugat masih berhak menerima gaji/upah sejak bulan Juni 2011 s/d waktu eksekusi perkara Nomor 181/G/2011/PHI/Sby (bulan Januari 2013) seluruhnya 19 bulan @ Rp3.841.150 = Rp34.570.350,00;
- Sudah diterima (sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 280/K/Pdt.Sus/2012 tanggal
13 Juni 2012) selama 6 bulan @ Rp2.291.150 = sehingga
sisa yang masih harus diterima Rp34.570.350,00

Rp13.746.900,00 -----> Rp20.423.450,00

2. Penggugat masih berhak menerima Tunjangan Hari Raya Natal tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar
2 x Rp2.291.150,00 ----- > Rp 4.582.300,00
3. Penggugat seharusnya masih bekerja terus sampai memasuki usia pensiun 60 tahun, sehingga Penggugat masih bekerja selama 24 tahun lagi (usia Penggugat dalam th 2012 : 36 tahun) sehingga Tergugat seharusnya membayar upah/gaji Penggugat selama 24 tahun : sebesar 24 x 12 x Rp3.841.150,00 ----- > Rp 1.106.251.200,00
4. Penggugat juga berhak menerima tunjangan jamsostek yang apabila diperhitungkan selama 10 (sepuluh) tahun kerja sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)----- > Rp 50.000.000,00
Jumlah seluruh ganti kerugian secara materiil
Adalah-----> Rp1.181.256.950,00
(satu miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), ditambah denda sebesar 3% sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar kerugian tersebut;

Kerugian Immateriil :

1. Kerugian Immateriil dalam perkara *a quo* yaitu bahwa Penggugat mengalami beban psikis akibat perbuatan Tergugat;
2. Penggugat sangat merasakan penderitaan bathin, merasa sangat malu terhadap teman-teman guru pada umumnya, anak-anak didik beserta orang tua karena Tergugat secara sepihak telah memvonis Penggugat sebagai telah melakukan pelanggaran berat sehingga mengganggu pikiran Penggugat baik untuk mencari nafkah maupun untuk usaha-usaha lain juga menjadi terganggu;
3. Pada masa/waktu sekarang ini, untuk mendapatkan pekerjaan sebagai guru/pendidik, adalah sangat-sangat sulit;
Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kerugian Imaterial kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah denda sebesar 3%

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar kerugian tersebut;

Bahwa atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat seperti tersebut di atas, maka sangat beralasan dan wajar menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai seketika setelah gugatan Penggugat dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

13. Bahwa perlu dicatat, dengan dikabulkan gugatan dalam perkara *a quo* dapat memberi petunjuk/pelajaran hukum bagi Tergugat sebagai majikan untuk tidak sewenang-wenang dan semena-mena melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada karyawannya tanpa mengikuti prosedur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. (Perlu dicatat pula, bahwa sebelum Penggugat di-skors, telah pula beberapa kawan guru dan pegawai yang di-skors, dan mereka hanya mendapat uang tali asih yang jumlahnya sangat sedikit);
14. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat tidak sia-sia serta demi menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan terlebih dahulu melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta milik Tergugat, khususnya sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Raya Kertajaya Indag Blok H Nomor 114-115 Surabaya;
15. Bahwa agar Penggugat tidak dirugikan lebih lanjut dan terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
16. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini sudah memenuhi syarat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika, sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp1.181.256.950,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), ditambah denda sebesar 3% sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar kerugian tersebut;
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah denda sebesar 3% sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar kerugian tersebut;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak benar dan tidak berdasar, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum dalam pemutusan hubungan kerja yang menurut Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014



penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial; sehingga Penggugat menuntut pelaksanaan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

Namun dalam gugatan tersebut, Penggugat tidak menuntut untuk bekerja kembali kepada Tergugat tetapi Penggugat menuntut agar Tergugat membayar seluruh upah dan hak Penggugat yang akan disebutkan di petitum gugatan Penggugat (vide butir 8, 9, 12 gugatan Penggugat);

3. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan;

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum;

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan :

Pengadilan Hubungan Industrial bertu~as dan berwenang memeriksa dan memutus;

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

4. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini berkenaan dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang sesuai Pasal 56 butir c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Penggugat telah menggugat Tergugat mengenai perselisihan dalam pemutusan hubungan kerja atas diri Penggugat tersebut di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan sebagaimana

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Penggugat di dalam butir 1 gugatannya perkara tersebut telah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Juni 2012 Nomor 280 K/Pdt.Sus/2012 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Januari 2012 Nomor 181/G/2011/PHI.SBY. yang amar putusannya berbunyi;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nelly Dorkas Ratnawaty Lala'ar, S.Pd. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/G/2011/PHI.SBY.tanggal 24 Januari 2012;

MENGADIILI SENDIRI :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 24 Januari 2012;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp47.999.592,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Juni 2012 Nomor 280 K/Pdt.Sus/2012 tersebut hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 24 Januari 2012 dan Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp47.999.592,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);
 7. Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai Berita Acara Penyerahan Giro Bilyet tanggal 9 Januari 2013 di mana Tergugat telah menyerahkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya satu lembar Giro Bilyet yang dikeluarkan oleh Bank BCA dengan Nomor BN 492698 tertanggal 9 Januari 2013 sejumlah Rp47.999.592,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah) dan sesuai Berita Acara Penyerahan Giro Bilyet tanggal 9 Januari 2013 telah diserahkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penggugat;

8. Bahwa dengan telah adanya Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Juni 2012 Nomor 280 K/Pdt.Sus/2012 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Januari 2012 Nomor 181/G/2011/PHI.SBY. yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah berkenaan dengan pihak Penggugat dan Tergugat yang sama dan kasus sengketa yang sama, sehingga berdasarkan asas ne bis in idem gugatan dalam perkara ini tidak boleh diajukan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon kiranya eksepsi Tergugat diterima dan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara di atas dianggap tersurat dan tersirat untuk seluruhnya di dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam, pendapat Mahkamah Agung di dalam. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Juni 2012 Nomor 280 K/Pdt.Sus/2012 (vide halaman 22-23), yaitu memberi les pelajaran kepada murid dan meminjam uang kepada orang tua murid;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang guru yang bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai yang baik dan benar kepada murid-muridnya;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014



Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah memaksa orang tua siswa kelas 1 A bernama Siem 'Abraham agar anaknya diberi les dengan alasan nanti bisa tidak naik kelas, kemudian meminjam, uang dan meminjam mobil beserta sopirnya kepada orang tua siswa Siem Abraham tersebut, telah menimbulkan ketakutan pada orang tua siswa Siem Abraham kalau tidak memenuhi permintaan Tergugat Rekonvensi, maka anaknya akan dirugikan yang akan menyebabkan tidak naik kelas hal ini sangat merusak kepercayaan orang tua siswa dan merusak nama baik, martabat dan citra Penggugat Rekonvensi;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas yang merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Kerja/Tata Tertib Guru PPPK Petra dan telah diakui Tergugat Rekonvensi di dalam. Surat Pernyataan tertanggal 27 April 2011 tersebut merusak kepercayaan orang tua siswa dan merusak nama baik, martabat dan citra Penggugat Rekonvensi, yang tidak ternilai harganya mengingat kepercayaan, nama baik, martabat dan citra Penggugat Rekonvensi tersebut telah dibangun selama puluhan tahun, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian immateriil senilai Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus lunas oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perum Graha Juncara Eksekutif Blok AP Nomor 10 RT 19, RW 06, Desa Kemiri Sidoarjo;
5. Bahwa bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Juni 2012 Nomor 280 K/Pdt.Sus/2012 (vide halaman 22-23), maka gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR agar putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar gugatan rekonvensi ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan tunai dan sekaligus lunas;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perum Graha Juncara Eksekutif Blok AP Nomor 10 RT 19, RW 06, Desa Kemiri Sidoarjo;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 608/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 10 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima/ Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 27/PDT/2014/PT.SBY tanggal 18 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi tanggal 21 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 608/Pdt.G/2013/PN.Sby Jo. Nomor 27/PDT/2014/PT.SBY yang dibuat oleh

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Juli 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat asli, sekarang Pemohon Kasasi tanggal 22 Juli 2013 yang terdaftar Nomor 608/Pdt.G/2013/PN.Sby, jelas-jelas sebagai gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dimana Azas Hukum menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) adalah wewenang/jurisdiksi Peradilan Umum yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1983 tanggal 29 Desember 1984 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1473K/Pdt/1992 tanggal 28 April 1998);
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menetrapkan hukum karena menyatakan bahwa substansi gugatan Penggugat adalah sama dengan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga merupakan kewenangan mutlak (absolut) dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Pasal 56 butir c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004;

Bahwa kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Pasal 56 huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, adalah tentang Gugatan Perselisihan Hubungan Kerja, bukan Perbuatan Melawan Hukum, sebab dalam gugatan perselisihan hak yang dituntut adalah tentang hak-hak seseorang buruh, sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah tuntutan ganti

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014



kerugian berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang diadakan oleh salah satu pihak (Pasal 1 angka Nomor 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004);

3. Bahwa *Judex Facti*, tidak mempertimbangkan tentang azas hukum yang menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum masuk dalam Yurisdiksi Peradilan Umum, sedangkan Pengadilan Hubungan Industrial adalah salah satu peradilan khusus yang wewenangya sudah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
4. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1473K/Pdt/1992 tanggal 28 April 1998 menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pada Penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial;
5. Sebagai lampiran Memori Kasasi tersebut, Bukti Kasasi 1 dan 2 terlampir, yaitu :
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981K/Sip/1983. Tanggal 29 Desember 1984. (Dikutip dari Buku Varia Peradilan Nomor 26 Tahun III Bulan November 1987 halaman 68 – 72);
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1473K/Pdt/1992. Tanggal 28 April 1998 (Dikutip dari Buku Varia Peradilan Nomor 125 Tahun XI Bulan Februari 1996 halaman 42 – 57);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 3 Juni 2014 dan jawaban memori tanggal 22 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa persoalan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perselisihan Hubungan Industrial, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang;

- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NELLY DORKAS RATNAWATY LALA'AR, S.Pd., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NELLY DORKAS RATNAWATY LALA'AR, S.Pd.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 17 Februari 2015**, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota;

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Ketua Majelis;

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00 +

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 2796 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)